



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAMSUR ALAM**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/3900283140170
Jabatan : Kaurdiklat Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Maros (Sulsel), 5 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Secata Rindam XIII/Mdk Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandodiklatpur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrindam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
3. Selanjutnya dibebaskan oleh Danrindam XIII/Mdk selaku Papera sejak tanggal 4 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Hal. 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-24/A-24/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/39/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/14/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/14/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/14a/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/14/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/14/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
7. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan SAKSI.
 - 2) 1 (satu) lembar Rumdis Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk
 - 3) 1 (satu) lembar foto ruang tamu Rumdis Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/MdkTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat tindak pidana ini terjadi karena adanya laporan SAKSI mengenai adanya persetubuhan yang terjadi antara SAKSI dengan Terdakwa, sedangkan dakwaan Oditur Militer adalah pasal 281 ke-1 KUHP sehingga mendasari laporan tersebut seharusnya SAKSI juga merupakan pelaku tindak pidana dan bukan sebagai korban seharusnya diadili dalam persidangan yang sama dengan Terdakwa.
- b. Bahwa perkara ini walaupun bukan delik aduan, tetapi syarat mutlak untuk menuntut Terdakwa dengan dakwaan Oditur Militer adalah laporan polisi dan bukan dengan laporan dari pihak pelaku (Terdakwa dan SAKSI) seharusnya Sdr. Putra Muhammad Sandy (Saksi-3) yang harus melaporkan serta bukti-bukti yang diajukan tidak mendukung perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena tidak didukung keterangan Saksi sehingga harus dikesampingkan.
- c. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” mendasari pada keterangan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (SAKSI) dilakukan di dalam kamar hotel, kamar kost dan dalam kamar Rumah Dinas Saksi di Secata Rindam XIII/Mdk dan pengakuan Saksi-2 dengan mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di ruang tamu Rumah Dinas Terdakwa di Secata Rindam XIII/Mdk telah dibantah Terdakwa.

Hal. 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



- d. Bahwa Penasihat Hukum berkesimpulan perbuatan Terdakwa meskipun tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI), sehingga perkaranya harus dikembalikan ke Papera untuk selanjutnya diselesaikan oleh Anjum dari Terdakwa sesuai saluran hukum Disiplin.
- e. Bahwa oleh karenanya Penasihat Hukum memohon agar:
- 1) Membebaskan Terdakwa Kapten Inf Syamsur Alam dari segala dakwaan Oditur Militer dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.
 - 2) Mengembalikan harkat, martabat Terdakwa seperti sedia kala.
 - 3) Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang prajurit sehingga perkaranya dikembalikan kepada papera untuk diselesaikan sesuai Hukum Disiplin Prajurit.
 - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait materi pembelaan Penasihat Hukum mengenai keberatan terhadap surat dakwaan merupakan sesuatu yang tidak tepat, harusnya mengenai hal tersebut Penasihat Hukum mengajukan dalam keberatan (*eksepsi*) dan surat dakwaan Oditur Militer telah memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Hal. 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut Oditur Militer pendapat Penasihat Hukum berdasarkan pada beberapa keterangan Saksi dan Terdakwa yang dipilih dan dianggap menguntungkan adalah sesuatu yang lumrah untuk kepentingan pembelaan Terdakwa.
- c. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang mendasari tindak pidana ini karena laporan SAKSI, selaku Saksi Korban/Saksi-2 yang intinya antara pelapor dan Terdakwa sama-sama telah melakukan persetubuhan, sehingga Oditur Militer yang mendakwa pasal 281 ke-1 KUHP merupakan suatu keanehan dan mengada-ada, karena terhadap SAKSI, Oditur Militer tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan atau melaporkan SAKSI dan dalam hal ini atasan Terdakwa Danrindam XIII/Mdk selaku Papera mempunyai kewenangan mutlak melimpahkan perkara Terdakwa.

Hal. 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa mengenai keterbuktian unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dimana Penasihat hukum tidak menguraikan fakta-fakta kesengajaan Terdakwa yang sengaja menyimpan /mengurung Saksi-2 di Asrama Secata B Bitung selama beberapa hari dan mendasarkan pendapat R. Soesilo dan SR Sianturi mengenai “tempat terbuka” tidak harus tempat yang nyata terlihat oleh umum atau orang lain, melainkan harus dilihat perbuatannya jika hal tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat setempat, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kesusilaan serta kesengajaan, tidak perlu ditujukan kepada perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup, bahwa perbuatan ini dilakukan di tempat umum dalam hal ini di rumah Terdakwa di Asrama Secata Bitung yang sewaktu-waktu istri Terdakwa atau personil Rindam lainnya mendatangi rumah Terdakwa karena Sdri. Triwinata bukan merupakan istri Terdakwa.

5. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal. 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Asrama Secata B Rindam XIII/Mdk Kota Bitung, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata B Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, Pada Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks, pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 141/Ttg sampai tahun 2009. Pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Secapareg di Secapad Kodiklatad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam VII/Wrb dan pada tahun 2018 ditempatkan sebagai Pama Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 3900283140170.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada bulan Juli 2013 di Secata Rindam VII/Wrb (sekarang Secata Rindam XIII/Mdk) saat Saksi-1 sedang mengikuti Latsar Menwa Mahasiswa Politeknik Manado di Secata Rindam XIII/Mdk dalam hubungan Terdakwa sebagai pelatih Latsar Menwa Mahasiswa Politeknik Manado dan Saksi-1 sebagai peserta namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan cinta/pacaran dan pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan yang pertama kali yang dilakukan di ruang tamu Rumah dinas Secata Rindam XIII/Mdk dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 berciuman sehingga sama-sama terangsang selanjutnya melepaskan pakaian masing-masing dan dalam keadaan telanjang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-1 tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menimpa badannya dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggerakannya dengan cara naik turun sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1 dan saat melakukan persetubuhan Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 kemudian sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di beberapa tempat diantaranya:

- a. Pada bulan November 2015 sekira pukul 21.00 di Rumdis Secata Rindam XIII/Mdk dengan cara-cara seperti melakukan persetubuhan yang pertama kali yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada bulan Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wita, di kamar kost Saksi-1 di terminal Tangkoko Kel. Manembo-nembo Kota Bitung yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Januari 2018, pada saat Terdakwa liburan di Kota Makassar bertemu dengan Saksi-1 dan menginap disalah satu wisma yang terletak di Pantai Losari Jl. Flores Kota Makassar yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa pada bulan Februari 2018 saat Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk, Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama di dalam kamar rumah tersebut kemudian melakukan persetubuhan, dimana saat itu ada orang yang lain tinggal di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Putra Muh Sandy (Saksi-2) yang saat itu mengikuti seleksi Secaba TNI-AD, kemudian pada sore hari sekira pukul 16.00 Wita saat Saksi-2 akan melaksanakan olahraga melihat Saksi-1 keluar dari kamar Terdakwa dengan memakai pakaian daster transparan akan menuju ke kamar mandi, namun setelah berpapasan muka dengan Saksi-2, Saksi-1 langsung bersembunyi dibalik horden pintu kamar Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah pada saat Saksi-1 menemukan akta nikah milik Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, tercatat istri dalam akta nikah tersebut adalah Sdri. Muntik Agustina yang sekarang ini tinggal di Kota Palu Sulteng dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Pratu Erwin (Saksi-3) anggota Denmadam XIII/Mdk sejak tahun 2016 dan menjalin hubungan cinta/pacaran, kemudian Saksi-1 dan Pratu Erwin (Saksi-3) berencana melangsungkan pernikahan dimana Saksi-3 sudah mengurus pengajuan administrasi persyaratan nikah ke kesatuannya Denmadam XIII/Mdk, tapi rencana tersebut batal dikarenakan Terdakwa yang saat itu datang ke rumah Saksi-1 di Perum Viola Ds. Watutumou Dua Kec. Kalawat kab. Minut kemudian mengatakan kepada salah satu adik dari Pratu Erwin (Saksi-3) yang bernama Sdr. Irfan bahwa Saksi-1 adalah isteri dari Terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi-3 membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan Saksi-1 dengan datang ke rumah Saksi-1 di tanah Toraja pada tahun 2018 untuk menyampaikan tentang pembatalan rencana pernikahan dengan Saksi-1

8. Bahwa akibat dari persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Februari 2018, Saksi-1 mengalami kehamilan dan pada tanggal 24 April 2018 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Alifiah kemudian pada tanggal 8 Juni 2019 Terdakwa membawa Saksi-1 dan anaknya ke Asrama Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak yang dilahirkannya merupakan anak dari Pratu Erwin (Saksi-3).

Hal. 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wita saksi-3 Pratu Erwin datang ke Asrama Secata Rindam XIII/Mdk bersama kedua adiknya menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan berkata "Apa maksudnya Terdakwa datang ke rumah saya kemudian mengambil foto saya dengan SAKSI, dan apa maksudnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 adalah isteri Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa menghubungi anggotanya untuk mengamankan Pratu Erwin, sehingga Pratu Erwin dan kedua adiknya langsung kembali ke rumahnya di Perum Viola Airmadidi.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara berulang kali di Asrama Secata B Rindam XIII/Mdk, adalah bentuk perbuatan susila, dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Februari 2018 diketahui oleh Saksi-2 yang tinggal bersama dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk menuntut diselesaikan sesuai hukum yang berlaku

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Letkol Chk Novy S Mewoh, S.H. NRP 11000000980470 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/132/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018.

Hal. 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : ERWIN
Pangkat/NRP : Pratu/31130592440170
Jabatan : Tabakpan 6 Ton 1 Ru 2 Kiwai
Kesatuan : Denmadam
Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 1 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Teling Bawah Ling. 2
Kec. Wenang Kota Manado

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Watutumou II Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal SAKSI (Saksi-2) sejak tahun 2016 saat yang bersangkutan menjadi pendamping latihan menwa di Mayonif 712/Wt, selanjutnya sejak 2017 antara Saksi dengan Saksi-1 terjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi berencana menikahi SAKSI (Saksi-2) secara resmi namun tertunda karena Terdakwa mengaku Saksi-2 adalah istrinya.

Hal. 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



4. Bahwa Saksi dan Saksi-2 telah membeli rumah secara bersama-sama di Perum Viola Desa Watutumou Dua Maumbi Kecamatan Kalawat Kab Minahasa Utara dengan uang muka (DP) dari Saksi sedangkan angsurannya dibayar Saksi-2 setiap bulannya.
5. Bahwa Saksi mengatakan akan menikahi Saksi-2 apabila berterus terang selanjutnya Saksi-2 mengatakan memiliki hubungan dengan Terdakwa bahkan mengaku sudah punya anak.
6. Bahwa Saksi mengatakan agar Saksi-2 menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa apabila mau menikah dengan Saksi.
7. Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi mengajukan persyaratan nikah ke Dandenmadam XIII/Mdk dengan melengkapi surat data diri orang tua SKCK Saksi-2, surat persetujuan orang tua Saksi-2, Litsus berupa Sampul D dari Kodim Tanah Toraja daerah asal Saksi-2 juga sudah diterima di Denmadam XIII/Mdk.
8. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekitar sore hari Terdakwa dengan 3 (tiga) anggotanya datang ke rumah Saksi di Perum Viola Desa Watutumou Dua Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan adik Saksi yaitu Sdr. Irfan dan Sdr. Anhar.
9. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada adik Saksi bahwa Saksi-2 adalah istri Terdakwa dengan menunjukkan foto dan video Terdakwa dan Saksi-2 berdua sedang telanjang dan bernesraan.
10. Bahwa hal tersebut membuat kaget kedua adik Saksi dan juga diketahui oleh orang tua Saksi, Terdakwa mengambil foto gandeng Saksi dan Saksi-2 yang dipajang di ruang tamu

Hal. 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-2 datang dengan membawa bayinya selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.
12. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi meminta ijin Kainfolahthadam XIII/Mdk Kolonel Inf Nugroho Septijantoro untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
13. Bahwa untuk memastikan Saksi-2 adalah istri Terdakwa, Saksi mendatangi rumah Terdakwa di perumahan Dinas Secata di Bitung namun Saksi-2 tidak ada dan Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam Saksi apabila berani maju selangkah ke dalam rumah Saksi akan dipukul Terdakwa.
14. Bahwa niat Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan apakah Saksi-2 adalah istri Terdakwa jika tidak Saksi akan menikahi Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa menghubungi anggotanya untuk merapat ke rumahnya setelah banyak anggota yang datang dan salah satu anggota mengatakan pulang saja dan Saksi langsung pulang meninggalkan asrama Terdakwa.
16. Bahwa Saksi mendapat kabar dari adiknya bahwa Terdakwa mengembalikan foto Saksi dan yang mengantar adalah anggota Terdakwa semenjak kejadian tersebut Saksi dan Saksi-2 batal untuk menikah.
17. Bahwa pada bulan September 2018 Saksi-2 menemui Saksi menanyakan perihal rumah milik Saksi yang setiap bulannya dibayar oleh Saksi-2 dan Saksi menyerahkan rumah tersebut dan meminta Saksi mengganti uang muka rumah tersebut.

Hal. 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-2, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

19. Bahwa Saksi-2 pernah mengatakan kepada Saksi pernah mengalami kehamilan dan mempunyai anak namun keguguran

20. Bahwa Saksi pernah pergi ke Kabupaten Tanah Toraja Sulsel untuk menyelesaikan permasalahan batalnya rencana pernikahan Saksi dengan Saksi-2 secara kekeluargaan.

21. Bahwa selama berpacaran Saksi dan Saksi-2 tidak pernah melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri.

22. Bahwa saat mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Secata Rindam XII/Mdk di Kota Bitung, Saksi mengetuk pintu namun suara Saksi agak keras saat berbicara dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi.

23. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah kakaknya dan Saksi-2 bercerita telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Rumah Dinas di Bitung dan pernah mengalami keguguran jauh sebelum kenal Saksi.

24. Bahwa Saksi-2 bercerita kepada Saksi bahwa dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar, ruang tamu di depan TV rumah tipe 36

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1, yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengakui SAKSI (Saksi-2) sebagai istrinya, Terdakwa hanya menanyakan SAKSI tinggal di sini dengan siapa.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan foto telanjang SAKSI (Saksi-2) dengan Terdakwa, tetapi hanya menunjukan foto SAKSI.

Hal. 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-2 SAKSI, Saksi-3 Putra Muh Sandy dan Saksi-4 Muntik Agustina, S.Tr.Keb telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-2 SAKSI tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh yaitu di Kota Makasar yang saat ini sedang dilakukan penerapan PSBB di Kota Makasar.
- b. Bahwa Saksi-3 PUTRA MUH SANDY tidak dapat hadir dipersidangan karena domisili tempat tinggal yang jauh di Kota Bitung.
- c. Bahwa Saksi-4 MUNTIK AGUSTINA, S.TR.KEB tidak dapat hadir dipersidangan karena karena domisili tempat tinggalnya yang jauh di Kota Palu.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap : SAKSI

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat tanggal lahir : Toraja, 27 September 1993

Hal. 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Manado Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Secata Rindam XIII/Mdk saat mengikuti kegiatan latihan bela negara dimana Terdakwa sebagai pelatih kegiatan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa saat itu memperkenalkan statusnya sebagai duda, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi terjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa sering menjemput Saksi di Kampus Politeknik Kota Manado dan membawa Saksi ke Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung.
4. Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saksi fotocopy akta perceraian dan menjanjikan menikahi Saksi sehingga Saksi percaya status Terdakwa sudah bercerai.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita, saat mendampingi mahasiswa baru Politeknik melaksanakan Ospek di Secata B Rindam XIII/Mdk, Saksi dihubungi Terdakwa agar mandi di rumah dinas Terdakwa.
6. Bahwa selesai mandi Terdakwa mengajak Saksi duduk ngobrol di ruang tamu dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi.

Hal. 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa mengajak dan merayu Saksi untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan saling bermesraan sehingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang selanjutnya Saksi tidur posisi terlentang di kasur ruang tamu kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penisnya dari dalam kemaluan Saksi dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2015 saat Saksi bekerja di proyek pembangunan bendungan di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmut, Saksi diajak Terdakwa ke sebuah Penginapan di Jalan Poros Manado-Gorontalo untuk melakukan persetubuhan.
9. Bahwa pada bulan Januari 2018 saat Saksi berada di Toraja, Terdakwa memberitahukan sedang cuti di Kota Makassar dan meminta Saksi untuk menemuinya.
10. Bahwa selama di Makassar Terdakwa dan Saksi menginap selama 3 (tiga) hari di wisma yang berada di Pantai Losari Jalan Flores Kota Makassar dan melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Secata B Rindam XIII/Mdk sudah berulang kali melakukan persetubuhan.
 - b. Rumah Dinas Perwira Rindam XIII/Mdk di Jl. Manado Bitung sudah berulang kali melakukan persetubuhan.

Hal. 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di Penginapan di daerah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmut, melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Tempat kost Saksi di Komplek Terminal Tangkoko Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung.
 - e. Wisma di Pantai Losari Jalan Flores Kota Makasar serta di perumahan Perwira Rindam XIII/Mdk, melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan Saksi mendapatkan kenikmatan dan kepuasan.
 13. Bahwa pada bulan Februari 2018 selain Saksi ada orang lain yang tinggal di rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengenalnya
 14. Bahwa orang tersebut beberapa kali melihat Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar sebelum Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan.
 15. Bahwa Saksi tinggal di Asrama Secata B Rindam XIII/Mdk sejak bulan Juni 2017 selama 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa karena Terdakwa menyembunyikan Saksi di kamar dan tidak memperbolehkan keluar rumah.
 16. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di tempat duduk atau sofa yang berada di ruang tamu rumah dinas tersebut.
 17. Bahwa lokasi ruang tamu memungkinkan orang lain yang lewat dapat melihat meskipun ada kain korden yang menutupinya.
 18. Bahwa akibat persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Januari 2018, Saksi mengalami kehamilan, namun pada usia kandungan 4 (empat) bulan tepatnya tanggal 25 April 2018 Saksi mengalami keguguran.

Hal. 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah Saksi minum vitamin penambah tenaga Saksi merasakan nyeri di bagian perut dan setelah dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung, esoknya Saksi mengalami keguguran.
20. Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi akan menyebarkan foto-foto saat melakukan persetubuhan yang disimpan oleh Terdakwa.
21. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah saat menemukan akta nikah milik Terdakwa, tercatat istri dalam akta nikah tersebut adalah Sdri. Muntik Agustina (Saksi-4) yang sekarang ini tinggal di Kota Palu Sulteng dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
21. Bahwa alasan Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena saling suka dan Terdakwa mengaku duda serta berjanji menikahi Saksi karena Saksi merupakan wanita yang diidamkannya.
22. Bahwa Saksi sudah tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan merasa malu serta sakit hati telah dipermainkan oleh Terdakwa.
23. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Erwin (Saksi-1) sejak tahun 2017 dan menjalin hubungan pacaran.
24. Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah menikah secara agama maupun secara dinas.
25. Bahwa Saksi saat itu berencana melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1, dimana sudah mengurus pengajuan administrasi persyaratan nikah ke kesatuan Denmadam XIII/Mdk, bahkan salah satu administrasi yang sudah Saksi penuhi adalah sampul D.

Hal. 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa rencana pernikahan tersebut batal, karena Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Viola Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minut dan mengatakan kepada salah satu adik dari Saksi-1 yang bernama Sdri. Irfan bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 membatalkan rencana pernikahan tersebut.
26. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Alifah saat ini berusia kurang lebih satu tahun setengah.
27. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi di tanah Toraja untuk menyampaikan tentang pembatalan rencana pernikahan dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan janji untuk menikahi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan di sofa atau ruang tamu, persetubuhan dilakukan di dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku sebagai seorang duda
4. Bahwa tidak benar Saksi dan Terdakwa pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan yang benar Saksi sering datang tapi tidak tinggal di rumah.
5. Bahwa tidak benar tahun 2018 Saksi mengalami keguguran, tetapi melahirkan anak perempuan
6. Bahwa tidak benar Terdakwa akan menyebarkan video atau foto-foto dengan Saksi, Terdakwa tidak mengancam kepada Saksi-2

Hal. 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Saksi-2 diakui sebagai istri Terdakwa yang benar anak dilahirkan diakui sebagai anak Terdakwa.

Atas bantahan tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya, karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : PUTRA MUH SANDY
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Poso, 20 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Kec. Girian Kota Bitung

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Juli 2017 di Poso melalui komunikasi handphone, dimana Terdakwa merupakan teman orang tua Saksi yang pernah sama-sama satu kesatuan di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Rumdis Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung sejak bulan September 2017 untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD (Caba).
3. Bahwa kegiatan Saksi selama berada di Rumdis yaitu pagi hari sekitar pukul 06.00 Wita dan sore harinya Saksi lari di lapangan Secata, kemudian siang hari di rumah dan istirahat pada malam harinya.
4. Bahwa selain Saksi di rumah tersebut juga tinggal Sdr. Teguh dan Sdr. Yayat sama-sama calon anggota TNI.

Hal. 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



5. Bahwa pada bulan Februari 2018 pada Sore hari sekira pukul 16.00 Wita saat Saksi akan melaksanakan olahraga Saksi melihat ada seorang perempuan yaitu SAKSI (Saksi-2) seperti yang foto ditunjukkan penyidik kepada saksi.
6. Bahwa Saksi-2 pergi ke kamar mandi dengan memakai pakaian daster transparan, namun setelah berpapasan muka dengan Saksi, Saksi-2 langsung bersembunyi dibalik kain korden pintu kamar Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa saat itu berada di samping Saksi-2, karena kaget Terdakwa juga ikut menarik kain korden pintu kamar untuk menyembunyikan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan ataupun sebatas berpegangan tangan.
9. Bahwa Saksi berusaha mencari tahu kegiatan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar dengan mengajak Sdri. Teguh mengintip di pintu kamar, namun di dalam kamar suara berisik dari TV dan bunyi AC sehingga tidak dapat melihat dan mendengar yang terjadi di dalam kamar.
10. Bahwa Terdakwa lebih sering makan di kamar, sehingga Saksi merasa curiga memang ada perempuan di kamar Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga atau mempunyai isteri yang tinggal di Kota Palu

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : MUNTIK AGUSTINA, S.TR.KEB
Pekerjaan : Bidan Puskesmas Kamonji Kec.
Palu Barat

Tempat, tanggal lahir: Malang, 3 Agustus 1978

Hal. 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Secata Rindam XIII/Mdk
Kota Bitung atau Jl. Ogomojolo
No. 69 Kel. Nunu Kec. Tatanga
Kota Palu Prov. Sulteng

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012 melalui handphone dan dikenalkan oleh Sdri. Sauleng (keluarga Terdakwa) dan pertama kali bertemu Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2012 di Bandara Mutiara Sis Aljufri Kota Palu dan Saksi merupakan istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 di Kota Palu Saksi dan Terdakwa menikah dengan disaksikan Pejabat KUA Kecamatan Palu Barat dan diterbitkan Buku Nikah Nomor 551/124/IV/2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, namun Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak bawaan dari pernikahan dengan suami Saksi sebelumnya, sedangkan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan dengan isteri sebelumnya dan 2 (dua) orang anak Terdakwa tinggal bersama Saksi, sedangkan anak pertama Terdakwa telah menikah dan ikut dengan suaminya di Papua.
4. Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di Kota Palu bekerja sebagai Bidan sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

Hal. 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi jarang melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa rata-rata 2 (dua) bulan sekali yaitu saat Terdakwa pulang ke Kota Palu atau Saksi datang ke Asrama Secata Kota Bitung.
6. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa terjalin harmonis, namun pada bulan Agustus 2015 hubungan menjadi tidak harmonis saat SAKSI (Saksi-2) menjalin hubungan dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Saksi-2 menghubungi Saksi melalui handphone memperkenalkan dirinya menjalin hubungan asmara dengan suami Saksi (Terdakwa).
8. Bahwa Saksi-2 menyuruh Saksi untuk menanyakan sendiri kepada Terdakwa mengenai dirinya dan pada bulan November 2015 saat Terdakwa pulang ke Kota Palu Saksi menemukan foto selfi telanjang Saksi-2 di handphone milik Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengakui menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 dan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa kemudian memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan memutuskan hubungan dengan Saksi-2.
10. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Saksi menghubungi Saksi-2 dan pada sekira pukul 22.00 Wita bertemu dengan Saksi-2 di depan SPBU Tangkoko Kota Bitung, saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 sendirian.

Hal. 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



11. Bahwa Saksi-2 mengakui ada hubungan dengan Terdakwa kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa dan sejak saat itu hubungan antara Saksi dan Saksi-2 menjadi baik dan kami sering berkomunikasi walau sebatas menanyakan kabar masing-masing bahkan yang bersangkutan memanggil saksi kakak dan Saksi memanggilnya adik.

12. Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Saksi-2 dirinya memiliki pacar atas nama Pratu Erwin (Saksi-1) dinasnya di Yonif Raider 712/Wt.

13. Bahwa pada sekira bulan Oktober atau November 2017 Saksi-2 menghubungi Saksi melalui aplikasi *facebook masanger* mengatakan bahwa dirinya lagi hamil sedang mual-mual dan menanyakan obat yang bagus untuk mengatasi mual.

14. Bahwa Saksi menanyakan anak siapa yang dikandung Saksi-2 dan dijawab bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Saksi-1 dan saat itu Saksi-2 menuliskan lewat *masanger* kepada Saksi bahwa Saksi-2 sudah menikah siri di Bima NTB dengan Saksi-1.

15. Bahwa Saksi pernah melihat atau menemukan foto selfi telanjang Saksi-2 seorang diri dan kelihatannya foto tersebut diambil altar belakang ada kasur dilantai warna biru, lemari, dan kamar ukuran sekitar 3x3 meter diperkirakan adalah kamar kos.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan cinta dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi tidak merasa keberatan dan tidak mengajukan tuntutan hukum.

Hal. 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi juga merasa bersalah karena tinggal terpisah dengan Terdakwa sehingga tidak dapat mendampingi suami ditempat tugasnya.

18. Bahwa Terdakwa telah mengakui secara jujur atas perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dihadapan Saksi.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-2 melaporkan Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah baik demikian juga hubungan Saksi dengan Saksi-2.

20. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi sejak pertemuan bulan Oktober 2016, masih menjalin hubungan dengan Saksi-2 sampai dengan bulan Juni 2018 dan Saksi-2 mengaku pernah hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2019, Terdakwa pernah mendatangi Saksi-2 di rumahnya di Maumbi Minahasa Utara, namun tidak bertemu dengan Saksi-2, tetapi menemukan beberapa peralatan bayi dan foto berdua antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

22. Bahwa saat Terdakwa akan pulang, bertemu dengan Saksi-2 yang menggendong seorang bayi, kemudian Saksi-2 dan bayi tersebut diajak Terdakwa ke Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

23. Bahwa setibanya di Asrama, Saksi-2 mengaku bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 dan bukan dengan Terdakwa, maka malam itu juga Terdakwa mengembalikan Saksi-2 dan bayi tersebut ke rumahnya serta menyita foto antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

Hal. 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa menurut Saksi anak tersebut bukan hasil hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, sebab bayi tersebut dilahirkan tanggal 25 Mei 2018, sehingga perkiraan haid terakhir Saksi-2 adalah bulan Agustus 2017, sedangkan sejak tanggal 3 Agustus 2017 Terdakwa sudah berangkat ke Bogor untuk mengikuti kejuaraan menembak piala KASAD

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata B Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, Pada Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks, pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 141/Ttg sampai tahun 2009. Pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Secapareg di Secapa Kodiklatad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam VII/Wrb, dan pada tahun 2018 ditempatkan sebagai Pama Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 3900283140170.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-2) pada bulan Juli 2013 di Secata Rindam VII/Wrb (sekarang Secata Rindam XIII/Mdk) saat Saksi-2 mengikuti Latsar Menwa Mahasiswa Politeknik Manadi di Secata Rindam XIII/Mdk dalam hubungan Terdakwa sebagai pelatih Latsar Menwa Mahasiswa Politeknik Manado dan Saksi-2 sebagai peserta namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi mendampingi mahasiswa baru Politeknik melaksanakan ospek di Secata B Rindam XIII/Mdk, Terdakwa menelepon Saksi-2 menawarkan untuk mandi di rumah dinas Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa menjemput Saksi-2 untuk mandi di rumah dinas Terdakwa, selesai mandi Terdakwa mengajak Saksi-2 duduk ngobrol di ruang tamu dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi-2 kemudian Terdakwa mulai merayu Saksi-2 dengan maksud untuk melakukan persetubuhan.
5. Bahwa Terdakwa memeluk Saksi-2 dan saling bernesraan sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Saksi-2 membuka juga pakaiannya hingga sama-sama telanjang selanjutnya Saksi-2 tidur posisi terlentang di kasur ruang tamu lalu Terdakwa langsung menindih badan Saksi-2 dari atas lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 dengan gerakan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-2.

Hal. 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Rumdis Secata Rindam XIII/Mdk tepatnya disamping Aula Secata Rindam XIII/Mdk dengan cara berciuman sehingga sama-sama terangsang selanjutnya melepaskan pakaian masing-masing dan dalam keadaan telanjang kemudian melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menimpa badannya dari atas dan memasukkan penis kedalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkannya dengan cara naik turun sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2 dan saat melakukan persetubuhan Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom.

7. Bahwa pada bulan November 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Triwinata melakukan hubungan persetubuhan di Rumdis Secata Rindam XIII/Mdk yang terletak di Jalan Manado-Bitung.

8. Bahwa pada bulan Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di kamar kost Saksi-2 di Terminal Tangkoko Kelurahan Manembo-nembo Kota Bitung.

9. Bahwa pada bulan Januari 2018 saat liburan di Kota Makassar Terdakwa menemui Saksi-2 dan menginap di salah satu wisma yang terletak di Pantai Loasri Jl. Flores Kota Makassar, di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan.

10. Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Rumdis Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung.

Hal. 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi-2 mengalami mengalami kehamilan pada bulan Januari 2016, namun menurut Saksi-2 pada usia kandungan 3 (tiga) bulan tepatnya pada tanggal 25 April 2016 Saksi-2 melahirkan bayi laki-laki secara premature di Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung dan bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia.
12. Bahwa hubungan pacaran dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh istri Terdakwa.
13. Bahwa saat berkenalan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai duda cerai, tetapi Saksi-2 sendiri yang menemukan akta perceraian Terdakwa dengan istri pertama dan Terdakwa tidak mengakui telah menikah dengan Sdri. Muntik Agustina (Saksi-3).
14. Bahwa status Saksi-2 saat itu belum berkeluarga.
15. Bahwa Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Saksi-2 untuk biaya keperluan kuliah dan modal usaha serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan bentuk ancaman apapun terhadap Saksi-2.
17. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekitar sore hari Terdakwa dengan 3 (tiga) anggotanya datang ke rumah Saksi-2 di Perum Viola Desa Watutumou Dua Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara untuk menemui Saksi-2, tetapi Terdakwa justru bertemu dengan adik Pratu Erwin (Saksi-1) yaitu Sdr. Irfan dan Sdr. Anhar.
18. Bahwa Terdakwa kepada adik Saksi-1, Terdakwa menunjukkan foto kebersamaan Terdakwa dan Saksi-2 sedang bermesraan.

Hal. 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil foto gandeng Saksi-1 dengan Saksi-2 yang dipajang di ruang tamu.
20. Bahwa saat akan pulang Saksi-2 datang dengan membawa bayinya, kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 dan bayinya ke rumah Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.
21. Bahwa Terdakwa membawa Saksi-2 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap bayi yang diduga anak Terdakwa.
22. Bahwa sebelumnya pada bulan April 2019 Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk biaya perlengkapan bayi, karena menduga anak tersebut adalah anak Terdakwa.
23. Bahwa sejak bulan April 2020 Terdakwa sedang menempuh pendidikan di Bandung dan pada bulan Juni 2020 baru selesai menempuh pendidikan, sehingga Terdakwa mentransfer uang tersebut.
24. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengirim uang kepada Saksi-2 periode bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018.
25. Bahwa selesai pendidikan, keesokan harinya tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi-2 di rumah tersebut.
26. Bahwa Terdakwa merasa cemburu adanya hubungan asmara antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan mendatangi rumah yang ditempati Saksi-2 di Perum Viola Desa Watutumou Dua Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
27. Bahwa Terdakwa mengetahui tempat tinggal Saksi-2 di rumah tersebut, karena sebelumnya pernah mengantar Saksi-2 ke rumah tersebut.

Hal. 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa setelah Saksi-2 dibawa ke Asrama Secata Rindam XIII/Mdk, Saksi-2 mengatakan bahwa bayi tersebut bukan anak Terdakwa, maka Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali pulang ke rumahnya di perumahan Perum Viola.
29. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 yang menanyakan perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.
30. Bahwa saat itu karena emosi Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 adalah istrinya.
31. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat rekaman video persetubuhan, tetapi hanya foto-foto saja.
32. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan di Asrama Secata Rindam XII/Mdk, Terdakwa selalu menutup dan mengunci kamar serta jendela ditutupi dengan kain korden.
33. Bahwa selama ini Saksi-2 datang secara sembunyi-sembunyi ke Rumah Dinas Terdakwa dan selalu datangnya pada malam hari agar tidak ketahuan.
34. Bahwa kedatangan Saksi-2 kadangkala atas keinginan Saksi-2 sendiri atau karena keinginan Terdakwa.
35. Bahwa Saksi-2 menunggu terlebih dahulu di terminal, kemudian Terdakwa menjemputnya dan membawanya ke kompleks Rumah Dinas Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.
36. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan tidak pantas dilakukan Terdakwa.
37. Bahwa Terdakwa menyadari istri Terdakwa sewaktu-waktu dapat datang ke Rumah Dinas Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

Hal. 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa istri Terdakwa mempunyai hak, sehingga sewaktu-waktu dapat datang dan masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

39. Bahwa Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil yang terparkir di garasi mobil Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk dan mendokumentasikannya.

40. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Ops Seroja di Timor-Timor tahun 1993 s.d 1995, Ops Cenderawasih tahun 1999 s.d 2000, Ops Cinta Damai di Poso tahun 2000 s.d 2002 dan Ops Cenderawasih di Papua tahun 2005 s.d 2006.

41. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin ataupun pidana sebelumnya.

42. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar *print out* warna Terdakwa dan SAKSI.
2. 1 (satu) lembar *print out* warna Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.
3. 1 (satu) lembar *print out* warna ruang tamu Rumah Didis Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

Hal. 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar print out warna Terdakwa dan SAKSI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan foto berdua antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di dalam kamar dan di dalam kendaraan yang terparkir di garasi Rumah Dinas Asrama Secata Rindam XIII/Mdk milik Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out warna Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan Rumah Dinas Asrama Secata B Rindam XIII/Mdk di Bitung yang ditempati Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan di Sofa ataupun di dalam kamar, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out warn ruang tamu Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukan ruang sofa di Rumah Dinas Secata B Rindam XIII/Mdk yang ditempati Terdakwa yang menurut keterangan Saksi-2 digunakan untuk melakukan persetubuhan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

1. Bahwa bantahan Terdakwa yang tidak pernah mengaku SAKSI (Saksi-2) sebagai istrinya dan Terdakwa hanya menanyakan SAKSI tinggal di sini dengan siapa, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengatakan pernah mendatangi rumah tersebut sebelumnya sehingga mengetahui keberadaan Saksi-2 yang tinggal di tempat tersebut, selain itu dalam keterangannya di persidangan saat emosi karena kedatangan Saksi-1 Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 adalah istrinya, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan foto telanjang SAKSI dengan Terdakwa, tetapi hanya menunjukan foto SAKSI, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 hanya dari cerita adiknya saja dan bukan melihat langsung video tersebut dan Terdakwa dalam persidangan mengakui memiliki foto-foto Saksi-2, hal ini juga diperkuat keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan pernah melihat foto selfi telanjang Saksi-2 di handphone Terdakwa dan hal ini tidak dibantah Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa sepanjang mengenai adanya video mengenai Saksi-2 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

Hal. 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



1. Bahwa tidak benar Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan janji untuk menikahi, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengaku memang pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-2, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima, karena tidak sejalan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menjanjikan akan menikahi Saksi-2.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan di sofa atau ruang tamu, persetubuhan dilakukan di dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki hak ingkar sehingga boleh tidak mengakui dan membantah keterangan Saksi-2, tetapi dalam keterangan Saksi-1 yang mendengar cerita Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan di Sofa Rumah Dinas Asrama Secata Rincam XIII/Mdk Bitung, justru kejadian ini tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku sebagai seorang duda, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam persidangan tidak pernah mengaku sebagai seorang duda, tetapi saat Saksi-2 menemukan akta cerai baru mengetahui Terdakwa duda, apalagi Terdakwa juga tidak mengakui pernikahannya dengan Sdri. Muntik Agustina (Saksi-4), hal ini memberikan pandangan bahwa Terdakwa sendiri memang menganggap dirinya seorang duda, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal. 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



4. Bahwa tidak benar Saksi dan Terdakwa pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan yang benar Saksi sering datang tapi tidak tinggal di rumah, bahwa kesaksian Saksi-3 yang tinggal di rumah Terdakwa yang menyatakan pernah melihat Saksi-2 di rumah tersebut saat memakai baju daster dan berulang kali ingin memastikan kegiatan Terdakwa di kamar dengan mencoba melihat ke dalam, menunjukkan Terdakwa pernah tinggal bersama dengan Saksi-2, mengenai berapa lama tidak dipersoalkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa sepanjang mengenai tinggal bersama tidak dapat diterima, karena pada faktanya Terdakwa dan Saksi-2 pernah tinggal bersama.

5. Bahwa tidak benar tahun 2018 Saksi mengalami keguguran, tetapi melahirkan anak perempuan, bahwa mengenai hal Terdakwa dalam persidangan sendiri sebatas menduga tidak mengetahui dengan pasti hal ini, disamping itu keterangan Saksi-1 di persidangan yang mengatakan Saksi-2 pernah keguguran tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal. 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Terdakwa akan menyebarkan video atau foto-foto dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2, bahwa mengenai hal Majelis berpendapat Terdakwa mengakui memiliki foto-foto Saksi-2 dan foto-foto Saksi-2 di handphone Terdakwa pernah dilihat oleh Saksi-4 (istri Terdakwa) dan dibenarkan di persidangan oleh Terdakwa sedangkan mengenai video tidak pernah dimunculkan dalam persidangan dan mengenai ancaman hanya diperoleh dari keterangan Saksi-2 semata tidak diperkuat keterangan lain, sehingga batantahan Terdakwa dalam hal ini dapat diterima.

7. Bahwa tidak benar Saksi-2 diakui sebagai istri Terdakwa yang benar anak dilahirkan diakui sebagai anak Terdakwa, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keterangannya di persidangan saat emosi berbicara dengan Saksi-1 di rumahnya di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk mengatakan bahwa Saksi-2 adalah istrinya, sehingga bantahan Terdakwa tidak konsisten dengan keterangannya sendiri, dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata B Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, Pada Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks, pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 141/Ttg sampai tahun 2009, tahun 2010 mengikuti Pendidikan di Secapa Kodiklatad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdrk), tahun 2018 ditempatkan sebagai Pama Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 3900283140170.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa telah menikah dengan Muntik Agustina, S.Tr.Keb (Saksi-4) di Kota Palu dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Palu Barat dan diterbitkan Buku Nikah Nomor 551/124/IV/2018.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-2) saat Saksi-2 mengikuti Latsar Menwa Mahasiswa Politeknik Manado di Secata Rindam XIII/Mdk dan hubungan berlanjut dimana pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk dimana persetubuhan dilakukan dengan cara baik Terdakwa maupun Saksi melepaskan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-2.

Hal. 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



5. Bahwa benar di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi-2 juga tinggal Putra Muh Sandy (Saksi-3), Sdr. Teguh dan Sdr. Yayat yang saat itu mengikuti seleksi pendidikan Secaba TNI AD.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berulang kali melakukan persetubuhan di Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk, kost Saksi-2 di Terminal Tangkoko Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung dan di sebuah penginapan di daerah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmut.
7. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan di Sofa ruang tamu Rumah Dinas Asrama Secata Rindam XIII/Mdk dimana sofa ini bisa terlihat dari luar karena hanya ditutupi dengan kain korden.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan ciuman di dalam mobil yang terparkir di Garasi Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk.
9. Bahwa benar sofa di ruang tamu dan tempat parkir (garasi) mobil Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk yang ditempati Terdakwa merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang yang lewat dapat melihat hal tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut sangat terlarang dan melanggar aturan hukum dan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Ops Seroja di Timor-Timor tahun 1993 s.d 1995, Ops Cenderawasih tahun 1999 s.d 2000, Ops Cintai Damai di Poso tahun 2000 s.d 2002 dan Ops Cenderawasih di Papua tahun 2005 s.d 2006.

Hal. 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

Hal. 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum mengenai tindak pidana berasal dari laporan SAKSI. (Saksi-2) dengan dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP, seharusnya kedudukan Saksi-2 juga sebagai pelaku tindak pidana, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya siapa saja berhak melaporkan terjadinya suatu tindak pidana termasuk Saksi-2, apalagi tindak pidana yang dilaporkan bukan merupakan delik aduan tetapi delik pidana biasa, meskipun yang bersangkutan dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, mengenai kapasitas Saksi-2 yang merupakan pelaku dari suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan bukan merupakan seorang prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga bukan merupakan yustisiabel Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima Majelis Hakim.

Hal. 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum mengenai syarat dari Dakwaan Oditur Militer adalah laporan polisi dan bukan dari laporan pelaku dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa suatu tindak pidana dapat mengajukan laporan, tidak dipermasalahkan apakah yang melaporkan adalah SAKSI (Saksi-2) sendiri atau Saksi-3 sebagaimana pendapat Penasihat Hukum, sedangkan mengenai tidak adanya bukti-bukti yang mendukung perbuatan Terdakwa, karena sudah menyangkut pembuktian, Majelis Hakim akan menanggapinya langsung dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini, sehingga keberatan Penasihat Hukum untuk selebihnya tidak dapat diterima.

3. Bahwa mengenai Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” karena keterangan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (SAKSI) dilakukan di dalam kamar hotel, kamar kost dan dalam kamar Rumah Dinas di Secata Rindam XIII/Mdk, karena sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan menanggapinya langsung dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Hal. 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Demikian juga mengenai kesimpulan Penasihat Hukum Majelis Hakim tentang ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan memohon terhadap Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk didisiplinkan, Majelis Hakim akan menanggapinya setelah menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai laporan SAKSI (Saksi-2) yang sama-sama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan seharusnya diproses hukum, namun Oditur Militer tidak memiliki kewenangan sedangkan Danrindam XIII/Mdk selaku Papera memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer, mengenai hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa kedudukan Saksi-2 bukan merupakan yustisiabel dari Pengadilan Militer sehingga sudah tepat apabila Oditur Militer melimpahkan perkara Terdakwa saja ke Pengadilan Militer, mengenai hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

2. Bahwa keterbuktian unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, karena menyangkut mengenai keterbuktian unsur Majelis Hakim akan menanggapinya langsung pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Hal. 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya karena bukan merupakan hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan sudah ditanggapi diatas, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Hal. 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata B Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, Pada Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks, pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 141/Ttg sampai tahun 2009. Pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Secapareg di Secapa Kodiklatad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam VII/Wrb, dan pada tahun 2018 ditempatkan sebagai Pama Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 3900283140170
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.

Hal. 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kriteria setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Sedangkan yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



1. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa telah menikah dengan Muntik Agustina, S.Tr.Keb (Saksi-4) di Kota Palu dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Palu Barat dan diterbitkan buku nikah Nomor 551/124/IV/2018.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-2) saat Saksi-2 mengikuti Latsar Menwa Mahasiswa Politeknik Manado di Secata Rindam XIII/Mdk dan hubungan berlanjut dimana pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2.
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk dimana persetubuhan dilakukan dengan cara baik Terdakwa maupun Saksi melepaskan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-2.
4. Bahwa benar di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi-2 juga tinggal Putra Muh Sandy (Saksi-3), Sdr. Teguh dan Sdr. Yayat yang saat itu mengikuti seleksi pendidikan Secaba TNI AD.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berulang kali melakukan persetubuhan di Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk, kost Saksi-2 di Terminal Tangkoko Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung dan di sebuah penginapan di daerah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmut.

Hal. 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



6. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan di Sofa ruang tamu Rumah Dinas Asrama Secata Rindam XIII/Mdk dimana sofa ini bisa terlihat dari luar karena hanya ditutupi dengan kain korden.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan ciuman di dalam mobil yang terparkir di Garasi Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk.

8. Bahwa benar sofa di ruang tamu dan tempat parkir (garasi) mobil Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk yang ditempati Terdakwa merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang yang lewat dapat melihat hal tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut sangat terlarang dan melanggar aturan hukum dan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa dari fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan terlarang dan tidak pantas dilakukan olehnya dan Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar ataupun di dalam sofa rumah dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk, dimana rumah tersebut juga tinggal Sdr. Putra Muh Sandy (Saksi-3). Persetubuhan yang dilakukan di Sofa ruang tamu yang hanya tertutup korden serta perbuatan Terdakwa yang berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil yang terparkir di Garasi Rumah Dinas sehingga dapat lihat oleh umum/orang lain yang lewat. Sehingga dengan demikian Sofa di ruang tamu dan Garasi Rumah Dinas Asrama Secata Rindam merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah tersebut

Hal. 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi sikap dan perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan kesatuannya bahkan Terdakwa tidak menyadari persetubuhan yang dilakukannya dengan SAKSI (Saksi-2) yang sudah dilakukan berulang kali merupakan perbuatan tercela, bahkan persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali di rumah dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk, padahal Terdakwa sebagai seorang Perwira yang bertugas di Lembaga pendidikan seharusnya mampu menjadi contoh tidak saja bagi bawahannya tetapi lebih penting lagi kepada calon-calon Prajurit yang di didik di lembaga Pendidikan seperti Rindam XIII/Mdk.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan persetubuhan berulang kali dengan SAKSI (Saksi-2) padahal Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-4 dan untuk memperlancar niatnya Terdakwa sengaja menyembunyikan identitasnya dan menjanjikan menikahi Saksi-2, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Kapten telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku.

Hal. 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah menimbulkan penderitaan dan kekecewaan Saksi-2 yang hanya dijanjikan dinikahi Terdakwa, tetapi tidak ditepati dan Terdakwa juga menyadari tidak mungkin menikahi Saksi-2 disaat Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-4, bahkan rencana pernikahan Saksi-2 dengan kekasihnya Pratu Erwin (Saksi-1) menjadi batal akibat ulah Terdakwa yang masih mengaku Saksi-2 sebagai istrinya di hadapan Saksi-1, Terdakwa selama ini hanya memberikan janji-janji palsu yang melukai perasaan Saksi-2, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan, Terdakwa menyadari Terdakwa sudah berkeluarga dan terikat perkawinan, perbuatan Terdakwa membuat keluarga yang hendak dibina Saksi-2 dengan Saksi-1 menjadi kandas.

Hal. 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi yaitu perbuatan ini terjadi karena komunikasi yang terjalin antara Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk mandi dirumahnya serta merayu dan menjanjikan menikahi Saksi-2 apabila bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, keberadaan Terdakwa yang tinggal terpisah dengan Saksi-4 (istrinya) membuat Terdakwa leluasa menjalin hubungan dengan perempuan lain (Saksi-2), bahkan antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah terjadi persetubuhan yang dilakukan berulang kali, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal. 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Ops Seroja di Timor-Timor tahun 1993 s.d 1995, Ops Cenderawasih tahun 1999 s.d 2000, Ops Cintai Damai di Poso tahun 2000 s.d 2002 dan Ops Cenderawasih di Papua tahun 2005 s.d 2006.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan batalnya pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2.
2. Persetujuan Terdakwa dilakukan di lingkungan Rumah Dinas Secata Rindam XIII/Mdk.
3. Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat Kapten dan bertugas di lembaga Pendidikan (Rindam XIII/Mdk) tidak dapat dijadikan panutan bawahannya ataupun calon prajurit yang didik di lembaga pendidikan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang sudah layak diterapkan terhadap Terdakwa dengan melihat kapasitas yang merupakan seorang Perwira berpangkat Kapten dan bertugas di lembaga pendidikan seperti Rindam XIII/Mdk dimana orang-orang yang mendapat penugasan di tempat pendidikan seperti ini harus dapat menjadi contoh dan tauladan bagi calon prajurit yang tengah menimba ilmu di Lembaga pendidikan Rindam XIII/Mdk, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan permohonan pidana yang diajukan Oditur Militer dan dengan demikian permohonan Penasihat Hukum untuk mengembalikan perkara Terdakwa ke Papera untuk dijatuhi hukuman disiplin tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 (dua) lembar *print out* warna Terdakwa dan SAKSI.

Bahwa bukti surat tersebut di atas menunjukkan barang bukti yang disita oleh Penyidik Pomdam XIII/Mdk dari SAKSI (saksi-2) yang menunjukan foto kebersamaan antara Terdakwa dan Saksi-2 sekaligus menandai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar *print out* warna Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

Bahwa bukti surat di atas adalah bukti yang menunjukkan foto Rumah Dinas Terdakwa yang menjadi tempat terjadinya persetubuhan yang berulang kali dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar *print out* warna ruang tamu Rumdis Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.

Bahwa bukti surat di atas adalah bukti yang menunjukkan foto ruang tamu/sofa Rumah Dinas Terdakwa yang dijadikan untuk persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SYAMSUR ALAM**, Kapten Inf, NRP 3900283140170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a.2 (dua) lembar *print out* warna Terdakwa dan SAKSI.

Hal. 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar *print out* warna Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.
- c. 1 (satu) lembar *print out* warna ruang tamu Rumdis Terdakwa di Asrama Secata Rindam XIII/Mdk.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Novy S. Mewoh, S.H. Letkol Chk NRP 11000000980470, Alexsius Rongkosa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2020